

NIKAH BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Amiruddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Ummul Ayman, Meureudue, Aceh, Indonesia

E-mail: abi.salwa08@gmail.com

Received Date: 19 November 2023

Revised Date: 27 November 2023

Accepted Date: 6 Desember 2023

The Keyword:

Marriage, Islamic Law, National Law, Different Religion.

Kata kunci:

Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Nasional, Beda Agama.

ABSTRACT

This research is aiming at discussion about different religious marriage in Indonesia by comparing Islamic law perspective and national law. However, this kind of marriage has been a trend among society in Indonesia recently, mostly performed by the artists. By using library research as the method and synthesis approach for the analysis, this article would like to strengthen the mainstream view that prohibit marriage among different religious adherents, either by Islamic law or by national law norms. As the conclusion, this article finds that the rule which prohibit this kind of marriage among people in Indonesia should be enforced in order to build mutual harmony of life within society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan tinjauan hukum nasional. Bagaimanapun, pernikahan semacam ini kian menjadi trend di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, kebanyakan dilakukan oleh kalangan artis. Dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode dan pendekatan sintesis sebagai alat analisisnya, artikel ini ingin memperkuat pandangan arus utama yang melarang perkawinan beda agama, baik menurut hukum Islam maupun norma hukum nasional. Sebagai kesimpulan, artikel ini menemukan bahwa aturan yang melarang perkawinan semacam ini di antara orang-orang di Indonesia harus ditegakkan untuk membangun keharmonisan hidup bersama di dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam konteks kontemporer, perkawinan beda agama bukanlah perkara baru bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai puak, suku dan bangsa. Sebab dalam catatan sejarah di Indonesia, perkawinan bentuk ini telah pernah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan berlangsung sejak lama pula. Kendati begitu, praktik tersebut tidaklah kemudian melegalkan dan membolehkan perkawinan beda agama di masyarakat, sebab muncul kecenderungan pula praktik tersebut menuai beragam kontroversi yang luas di kalangan masyarakat. Sebahagian menganggap bahwa di antara penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Di situ hanya menyebut perkawinan campur seperti tertera dalam Pasal 57 UUP yang dimaksudkan sebagai perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia, tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama yang tidak disinggung sama sekali secara ekstrinsik. Sementara itu keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, telah dianggap oleh sebagian kalangan dan penafsir hukum sebagai menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Dalam hal ini, bagi masyarakat Muslim Indonesia sendiri, kontroversi hukum dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu mengundang tanya dan perdebatan, sedikitnya karena beberapa hal: 1) sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa “seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim”. Ini memunculkan pertanyaan tersendiri, sebab dalam literatur klasik (baik kitab-kitab tafsir maupun fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab; 2) ditambah lagi terbitnya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan non-Muslim, maupun perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab. Selain itu, hal lainnya yang menjadikan kontroversi dan polemik semakin menghangat adalah kian maraknya praktik perkawinan beda agama dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis dan eksekutif pejabat yang kian menjadi tren dari dulu hingga saat ini (Amri, 2020).

Berangkat dari realitas di atas, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian: bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama, baik dengan Kristen maupun kalangan ahlul kitab dan lainnya? Bagaimana pula pandangan hukum positif Indonesia tentang legalitas perkawinan beda agama? Pada satu sisi, sebahagian menghujahkan bahwa pilihan dalam perkawinan sebagai

bentuk kebebasan asasi yang dimiliki setiap manusia. Karenanya, terkadang muncul pula tuduhan dan anggapan bahwa mengekang kebebasan dalam perkawinan beda agama sama halnya dengan mencederai Hak Asasi Manusia (Dardiri, dkk, 2013). Terlebih dalam konteks zaman modern yang kian liberal belakangan ini sehingga tak ayal menganggangi nilai-nilai sacral dalam agama dan norma. Dari itu, tulisan ini bermaksud menguji lebih jauh secara akademik akan kebolehan maupun ketidakbolehan perkawinan beda agama secara hukum legal formal, juga dengan mengemukakan alasan dan pertimbangan lain secara sosiologis akan dampak yang ditimbulkan dari keberlangsungan perkawinan beda agama, jika hal itu diijinberlakukan di negara Indonesia, dengan menelaah lebih jauh sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia serta tinjauan hukum Islam mengenai persoalan tersebut, di antaranya menimbang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dalam khazanah hukum Islam, serta dengan menggunakan pendekatan komparatif sebagai alat analisisnya. Artikel ini bertujuan menggali lebih jauh alasan dan argumen mengapa perkawinan beda agama dilarang, bukan hanya secara hukum Islam, melainkan juga dalam aturan hukum nasional. Dalam hal ini, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 juga menguatkan maksud serupa. Data yang diperlukan sebagaimana kajian kepustakaan artikel ini dihimpun dan didapat dari peraturan perundang-undangan, fatwa dan referensi hukum Islam sebagai data primer. Sedangkan artikel jurnal ilmiah ataupun telaah pakar dari berbagai buku menjadi data skunder bagi tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* agar senantiasa berada dalam naungan cinta dan kasih sayang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad suci yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karenanya pula, dalam bahasan *maqashid syariat* (tujuan hukum syariat Islam), melalui perkawinan ditujukan untuk melanggengkan keberlangsungan keturunan (*hifdzu al-nasl*) (Hamim, 2019). Untuk mencapai maksud mulia tersebut, maka terang diperlukan dalam perkawinan itu kesepahaman, kesamaan visi dan cita-cita antar pasangan berkeluarga. Salah satu

bentuk kesepahaman yang dimaksud adalah kesamaan agama dan keyakinan sehingga lebih mudah dalam mengkomunikasikan segala hal dalam kehidupan berkeluarga.

Menanggapi maraknya perkawinan beda agama belakangan ini, menarik untuk ditelusuri dan didiskusikan secara tinjauan hukum Islam maupun hukum nasional. Secara sederhana, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjalin antar penganut beda agama. Seperti disinggung sebelumnya, bahwa perkawinan beda agama makin jamak terjadi di kalangan *public figure*, ditandai oleh kian maraknya praktik perkawinan tersebut dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis dan eksekutif pejabat yang kian menjadi tren dari dulu hingga saat ini.

Dalam aturan hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana disitu disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pelarangan ini diperkuat lagi melalui penegasan Pasal 8 Huruf (F) UUP No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

Dalam tinjauan hukum sendiri, perkawinan memiliki peranan penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan hidup anak manusia. Setidaknya bila dilihat dari aspek yuridis, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir atau formal yang mengakibatkan hubungan hukum suami dan istri (Wahyuni, 2011). Sebab sebagai ikatan lahir, melalui perkawinan dapatlah dilihat pula sebagai hubungan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk dapat hidup bersama secara sah sebagai suatu ikatan suami istri.

Dalam pada itu, perkawinan juga memiliki sisi atau aspek sosial, di mana hubungan yang mengikat antara suami dan istri yang terjadi baik di antara mereka sendiri atau hubungan mereka dengan masyarakat sekitar (Munawar, 2015), sebab perkawinan memainkan peranan penting dalam membangun dan membentuk keluarga dan kemudian menjadi bagian dari masyarakat. Akan timpang kemudian jika kehidupan bersosial masyarakat terbangun dari kondisi keluarga yang karut marut karena perbedaan keyakinan dan pemahaman agama.

Akan halnya sisi religius dari suatu perkawinan di Indonesia jelas terlihat sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana disebutkan bahwa perkawinan di Indonesia sangat berkait erat dengan aspek agama atau sisi kerohanian dikarenakan mengacu kepada sila pertama dari Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum yang berdampak pada pentingnya unsur bathiniyah atau unsur rohani, selain unsur lahiriah atau jasmani.

Mengingat keagungan dan nilai sacral dari suatu perkawinan, terangnya perkawinan beda agama bertentangan dengan aspek hukum positif di Indonesia dan hukum Islam sekaligus secara bersamaan. Dari sisi hukum positif, seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut bahwa, “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dalam hal ini dapatlah diartikan bahwa hukum agama masing-masing dan kepercayaan pemeluknya menjadi bagian dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah secara eksplisit menyatakan demikian.

Sementara bagi pemeluk Islam sendiri, larangan perkawinan beda agama ditegaskan pula dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana menyebutkan bahwa seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sementara itu menurut Pasal 40 Huruf (C) KHI menyebutkan, seorang pria Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Bagaimanapun, ketegasan larangan perkawinan beda agama sifatnya absolut sebab perkawinan bukan saja unsur lahir semata, melainkan juga melibatkan unsur batin. Ketegasan larangan ini kian memperterang bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Fatwa MUI tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 2005

Sebagai salah satu produk hukum Islam, sekalipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding*) seperti halnya undang-undang, fatwa tetaplah merupakan notifikasi hukum yang cepat dan ringkas yang dapat dihasilkan dalam merespon suatu permasalahan tertentu menurut tinjauan hukum Islam. Fatwa biasanya dikeluarkan oleh suatu lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menerbitkan fatwa tersebut.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu lembaga resmi non-pemerintah yang memiliki otoritas dalam memberikan pandangan hukum dan fatwa atas suatu masalah. Dalam hal ini, MUI sebagai suatu lembaga non-pemerintah telah mengeluarkan fatwa terkait perkawinan beda agama untuk kebaikan dan kemaslahatan warga negara dalam berbangsa. Terkait hal perkawinan beda agama, tepatnya di tahun 2005, MUI telah pernah menetapkan fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yaitu:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

- 2) Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *qawl mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa MUI terbitan tahun 2005 itu sendiri telah memperhatikan dengan saksama Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 tentang Perkawinan Campuran. Adapun pertimbangan dalil dari fatwa itu dilandasi oleh sejumlah ayat Al-Qur'an, antara lain: Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menekankan pentingnya tujuan dari pernikahan dan perkawinan menurut Islam guna merealisasikan ketentraman dan kasih sayang antara pasangan nikah. Selain itu fatwa MUI juga berlandaskan kepada Q.S. Al-Maidah ayat 5 tentang larangan menikahi perempuan ahlul kitab, serta Q.S. Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan dan keharaman menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Demikian pula larangan menikahkan orang-orang musyrik dengan dengan wanita-wanita mukmin, sebelum mereka beriman.

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221, para ulama sepakat dalam menafsirkannya bahwa perempuan Muslim tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan (haram hukumnya) kawin dengan laki-laki non-Muslim, baik dari kalangan Ahlu Kitab maupun kaum Musyrik. Terkait hal ini, setidaknya terdapat beberapa argumen yang dikemukakan, anatara lain: *pertama*, orang kafir tidak boleh menguasai orang Muslim berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 14 (...*dan Allah tidak memberikan jalan bagi orang kafir itu untuk mengalahkan orang mukmin*). *Kedua*, laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau memahami agama istrinya yang Muslimah, bahkan cenderung sebaliknya dnegan mendesakkan pemahamannya dan mengingkari Nabi kaum Muslimin. *Ketiga*, dalam kondisi suatu rumah tangga bercampur antara Muslim dan lainnya, rentan pada perpecahan dan perbedaan akibat berbedanya agama, keyakinan dan pemahaman.

Sementara itu Q.S. Al-Maidah ayat 5 tentang larangan menikahi perempuan ahlul kitab, sekalipun terdapat sebagian kelompok yang membolehkan, namun atas pertimbangan kemaslahatan, argumen pendapat kelompok ulama yang mengharamkannya lebih kuat dan lebih logis diterima secara nalar. Hal ini didasarkan bahwa golongan ahlu kitab adalah golongan kafir musyrik, sebab pada hakikatnya doktrin dan praktik ibadah kalangan Kristiani dan Yahudi saat ini mengandung unsur syirik yang jelas, seperti ajaran trinitas dalam keyakinan Kristiani. Begitu pula halnya dengan keyakinan Yahudi yang mengimani bahwa Uzair adalah anak Allah dan mengkultuskan Haekal Nabi Sulaiman. Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Umar bin Khattab pernah ditanyakan mengenai hukum lelaki Muslim yang menikahi wanita-wanita Nashrani atau Yahudi. Dengan tegas beliau menjawab, bahwa "Allah Swt. telah mengharamkan wanita-wanita non-Muslim dinikahi oleh orang Muslim sebab aku tiada melihat kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan".

Akan halnya dalil daripada hadits Nabi Muhammad Saw. yang menjadi landasan bagi fatwa MUI dalam mengharamkan perkawinan beda agama itu adalah pesan baginda Rasulullah tentang alasan menikahi wanita mestilah dilatari karena empat hal: (karena) hartanya, (asal-usul) keturunannya, (karena) kecantikannya, serta (karena) agamanya. Namun pilihlah pasangan istri karena alasan (agama), jika tidak, maka akan rusak dan binasa. Dalam pelbagai tafsir hadits ini dengan tegas dan eksplisit dinyatakan bahwa sekalipun faktor-faktor lain lebih memikat seseorang dalam memutuskan untuk perkawinannya, baik itu karena alasan harta, keturunan ataupun kecantikan, namun sejatinya pertimbangan kesamaan agama dan keyakinan tetaplah harus diutamakan dan dikedepankan agar terjadi keharmonisan dalam membangun keluarga dan rumah tangga sebab kesamaan agama tersebut.

Untuk memperkuat dalil normatif Al-Qur'an dan hadits di atas, Fatwa MUI itu juga mendasarkan kepada kaedah fiqh, bahwa “menghindari kemudaratan mestilah lebih didahulukan ketimbang meraih kemaslahatan” (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*). Bagaimanapun, perkawinan beda agama akan memberi dampak yang berat bukan hanya bagi pasangan suami istri yang melakukannya, namun juga bagi keturunan anak cucu kemudian, mengingat harus ke agama mana yang diikuti, jika kedua orang tuanya memiliki pemahaman agama dan keyakinan yang berbeda. Sebab tujuan utama secara syariat (*maqshid syariat*) dari perkawinan adalah untuk melindungi agama serta menjaga keturunan (*hifdh al-din wa hifdh al-nasal*). Kaedah fiqh yang bersifat preventif ini ampuh dan tepat dijadikan sebagai dasar pijakan Fatwa MUI tersebut dalam mengharamkan perkawinan beda agama yang dapat menimbulkan dampak yang besar dan kemudaratan yang luas bagi kehidupan.

3. Dampak dan Akibat dari Perkawinan Beda Agama

Dari uraian di atas, sebelum lebih jauh mengupas dampak dan akibat dari terjadinya perkawinan beda agama, teranglah bahwa hal itu menimbulkan problematika yang akut dan luas. Bagi kalangan yang menyetujui perkawinan beda agama, terkadang tidak turut memikirkan dampak lanjutan dan efek yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Di antara dampak terbesar yang muncul kemudian adalah dapat menimbulkan beberapa akibat secara hukum, psikologis, dan sosial. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan kewarisan antar-pasangan. Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan hukum berbeda yang diterapkan dalam agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal kehidupan keluarga (suami istri) perkawinan beda agama, akan menimbulkan beberapa hal, antara lain: perasaan dan suasana hidup bersama yang

tidak nyaman karena berbedanya keyakinan, padahal tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan keluarga yang penuh cinta rahmah. Selanjutnya anak yang dilahirkan juga dikhawatirkan akan bingung dalam menentukan untuk memilih salah satu agama yang dianut, akibat perbedaan agama dan keyakinan kedua orang tuanya. Dari sisi sosial masyarakat, perkawinan beda agama juga akan menjadi sorotan dan sasaran di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menimbulkan perasaan saling curiga.

Sementara secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama di tengah masyarakat dapat memicu perselisihan dan bahkan memperkuat perselisihan yang telah ada sebelumnya dalam keluarga. Selanjutnya, perkawinan beda agama juga dinilai menimbulkan gangguan psikologis dan pendidikan terhadap anak-anak karena kebingungan untuk memilih agama yang akan dianutnya, karena berbeda agama orang tuanya. Pada gilirannya, anak dan keturunan yang dilahirkan dari suatu perkawinan beda agama akan melahirkan generasi yang rapuh serta memiliki kepribadian ganda, tergantung lebih kuat pengaruh agama mana dari salah satu orang tuanya.

Dari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah memutuskan bahwa solusi terkait pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama, sehingga pernikahan dapat dilakukan sesuai agama yang sudah disatukan oleh keyakinan yang sama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu; bukan sebaliknya, melegalkan perkawinan beda agama hanya dengan dalih cinta ataupun alasan kebebasan dan hak asasi manusia. Sikap MK ini tegas dan jelas serta sangat perlu didukung guna mendapatkan kepastian hukum tentang persoalan perkawinan beda agama di Indonesia. Hanya dengan demikian, persoalan perkawinan beda agama ini bisa diselesaikan secara hukum, juga untuk mewujudkan ketentraman dan kerukunan hidup keluarga dari pemahaman agama dan keyakinan yang berbeda-beda.

4. Larangan Nikah Beda Agama dalam Al-Quran

Pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, baik dari kalangan musyrikin maupun ahli kitab, hukumnya haram. Demikian juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik (non ahli kitab), hukumnya juga haram. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 221, yang bermaksud,

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya lelaki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan

ayat-ayat- nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Larangan pada ayat di atas ditujukan kepada kaum muslim lelaki agar tidak menikahi wanita musyrik, yaitu wanita yang belum beriman. Ayat tersebut juga menegaskan bahawa wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia sudah merdeka. Selain itu, ayat di atas juga menegaskan kepada mukmin lelaki untuk tidak menikahkan wanita yang beriman dengan lelaki yang tidak beriman, sekalipun dia menarik hati wanita beriman. Larangan tersebut juga dipertegas dengan konsekuensi bahwa orang-orang musyrik mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan keampunan.

Di dalam Tafsir al-Jalalain disebutkan bahwa sebab turun ayat di atas adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada lelaki yang menikahi budak wanita beriman dan menyanjung serta menyenangkan lelaki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik karena harta dan kecantikannya.

Adapun jika laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka secara makna zahir, ayat al-Maidah: 5 menunjukkan boleh. Ayat tersebut berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة : 5]

“Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan (hewan sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan (halal juga bagi kamu) wanita-wanita muhsanat dari kaum mukminat serta wanita-wanita muhsanat dari kalangan orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”.

Sekali lagi, secara tunjukan makna zahir, ayat tersebut membolehkan menikahi wanita dari kalangan orang-orang yang diberi al-Kitab, yakni ahli kitab.

5. Nikah beda agama dalam Sunnah Nabi Saw dan *atsâr* sahabat

a. Dalam Sunnah Nabi

Ahli kitab (yahudi dan nasrani) saat turunnya Al-Quran, telah dinyatakan sebagai kaum yang *musyrik* oleh Al-Quran sendiri. Sebab dalam surah dan ayat yang sama, al-Taubah: 30, disebutkan bahwa, Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Tentu saja jika demikian, Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang musyrik (*musyrikîn*). Hanya saja, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi, sebutan *musyrikîn* lebih dikhususkan kepada para penyembah berhala atau patung seperti halnya

orang-orang kafir dari kalangan kuffar Quraisy di masa dahulu (Al-Nawawi, 1392 H).

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa, penyebutan ahli kitab dan kaum musyrikin dalam banyak ayat dalam Alquran memang dibedakan, sekalipun mereka orang-orang musyrik juga (al-Dimasqi, 2008). Dalam keadaan Yahudi dan Nasrani dinyatakan sebagai orang-orang musyrik berdasarkan antara lain ayat 30 surah Al-Taubah sebagaimana di atas, Al-Quran membolehkan menikahi wanita *muhshanât* dari kalangan mereka serta hewan yang mereka sembelih halal dimakan. Sebagaimana firman Allah Swt:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة : 5]

“Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan) bagi kamu wanita-wanita muhshanât dari kaum mukminin dan wanita-wanita muhshanât dari kalangan orang-orang yang didatangkan kepada mereka al-Kitab sebelum kamu”.

Oleh karena kenyataan seperti di atas maka, tidak ditemukan hadis Nabi saw yang menyatakan larangan menikahi wanita ahli kitab (Bultaji, n.d).

b. Dalam atsar sahabat

Sejumlah sahabat seperti Usman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir, Huzaifah, mereka menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab hukumnya halal. Begitu juga sejumlah tabi'in seperti Sa'ad bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubair. Alhasan, Mujahid, Thaus, Ikrimah, al-Say'abi, al-Dhahhak, mereka semua menghalalkan menikahi wanita ahli kitab (Bultaji, n.d).

Dalam prakteknya, Usman bin Affan pernah menikahi wanita Nasrani bernama Nailah bint al-Qarafishah al-Kalibiah, yang kemudian wanita tersebut memeluk agama Islam (Sabiq, 2003). Demikian juga Thalhah bin Ubaidillah menikahi wanita Yahudi dari Syam (Sabiq, 2003).

Suatu hari Jabir ditanya tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Beliau menjawab: Kami menikahi mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) di masa-masa penaklukan (Sabiq, 2003).

Sebagian ulama menyatakan bahwa Ibnu Umar berpendapat bahwa menikahi ahli kitab hukumnya haram. Beliau (Ibnu Umar) ketika ditanya mengenai hukum menikahi wanita nasrani atau yahudi, beliau menjawab: Aku tidak mengetahui ada kesyirikan yang lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa tuhanya adalah Isa (Bultaji, n.d)..

Pandangan yang disinyalir bersumber dari Ibnu Umar di atas kemudian diikuti sebagian ulama. Mereka lantas menjadikan ayat 5 surah al-Maidah yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab itu telah dibatalkan hukumnya (*dinasakh*) oleh ayat 221 al-Baqarah yang melarang menikahi semua wanita musyrik. Akan tetapi hal ini dibantah antara lain oleh al-Qurtubi yang menegaskan bahwa, surah al-Maidah belakangan turun daripada surah al-Baqarah. Sebab al-Baqarah turun di awal hijrah, sedangkan al-Maidah turun di akhir-akhir hayat Nabi Saw. Ayat yang terakhir turun tidak mungkin *dinasakh* oleh ayat yang terlebih dahulu turun (al-Qurtubi, 2003).

Kaedah yang memungkinkan dapat digunakan berkaitan dengan kedua ayat di atas adalah kaedah '*amm* dan *hash*' (al-Dimasqi, 2008), bukan *nasikh-mansukh*. Artinya, ayat yang melarang menikahi wanita musyrik (al-Baqarah: 221) diturunkan bersifat umum. Kemudian turun ayat yang mengecualikan wanita ahli kitab (al-Sa'adi, n.d). Artinya, sekalipun mereka masuk dalam kategori musyrik, tetapi karena tujuan dan maksud yang diinginkan Allah Swt, maka mereka boleh dinikahi dengan syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Sehingga dengan demikian, wanita ahli kitab yang pada mulanya masuk dalam larangan menikahi wanita musyrik, tapi kemudian dibolehkan. Yakni dikecuali dari kelompok yang sebenarnya musyrik juga berkaitan dengan urusan menikahi para wanita baik-baik dari mereka serta urusan kehalalan memakan hasil sembelihan mereka, selama mereka sembelih sesuai dengan petunjuk kitab suci mereka, Taurat dan tau Injil.

Selain daripada itu, setelah upaya penelusuran yang sungguh-sungguh, diketahui bahwa, Riwayat yang sahih dari Ibnu Umar adalah bahwa, menikahi wanita ahli kitab, sekalipun pada kenyataannya mereka musyrik, hukumnya makruh, bukan haram (Thanthawi, 1997). Itulah sebabnya, Ibnu al-Munzir mengatakan, sebagaimana dikutip oleh al-Sayyid Sabiq, bahwa tidak ditemukan dari seorang pun dari generasi awal Islam yang mengharamkan menikahi ahli kitab (Sabiq, 2003).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil perkataan Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa, setelah turun ayat larangan menikahi wanita-wanita musyrik, kaum muslimin menahan diri dari menikahi mereka, hingga turunnya ayat al-Maidah yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Mereka pun kemudian menikahi wanita-wanita ahli kitab (al-Dimasqi, 2008).

Umar bin Khattab juga diketahui pernah melarang Huzaifah menikahi wanita ahli kitab. Tetapi larangan itu bersifat temporal dan kasusitik. Tidak bersifat eternal dan final yang mengikat selamanya. Dimana ketahu melalui banyak penjelasan bahwa ketika itu, Umar bin Khattab mengirim surat yang isinya memerintahkan Huzaifah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madain, agar menceraikan wanita ahli kitab yang telah dinikahinya tersebut. Saat mendapat perintah dimaksud, Huzaifah membalas surat tersebut yang isinya menanyakan

kepada Umar bin Khattab, apakah wanita itu haram bagi dirinya? Umar bin Khattab menjawab dengan mengirim surat kembali: “Tidak, ia halal bagimu. Tetapi pada wanita-wanita mereka itu terdapat sifat *khilabah* (tipu daya dengan suara lemah lembut). Jika kalian memilih mereka maka akan tinggallah wanita-wanita muslimat tak bersuami”. Huzaifah pun kemudian menceraikan wanita ahli kitab yang ia nikahi setelah mendapat jawaban Umar bin Khattab di atas (Bultaji, n.d).

Dalam periwayatan lain, alasan Umar bin Khattab memerintahkan Huzaifah menceraikan wanita ahli kitab yang dinikahnya adalah, karena khawatir kaum muslimin nantinya secara tak sadar menikahi wanita-wanita pelacur (*mûmisât*) dari mereka. Sebagaimana tersebut dalam riwayat yang dirujuk dalam *Masail al-Imâm Ahmad bin Hanbal Riwayatu Ibni Abi al-Fadhl Shalih* (1998), berikut ini;

عن أبي وائل قال تزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن فكتب إليه عمر طلقها فكتب إليه حذيفة حرام تراها قال لا ولكني خفت أن تتعاطوا المومسات منهن يعني الفواجر

“Dari Abi Wail beliau berkata: Huzaifah menikahi wanita yahudi dari penduduk Madain. Lalu Umar mengirim surat agar menceraikan wanita tersebut. Huzaifah menjawab: haramkah ia menurutmu? Umar menjawab: Tidak. Tapi aku khawatir kamu nanti menikahi wanita pelacur dari mereka”.

Dari jawaban Umar bin Khattab dalam dua riwayat di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa, hukum asal daripada menikahi wanita ahli kitab menurut Umar Bin Khattab adalah halal, sebagaimana makna zahir dari ayat al-Maidah ayat 5. Umar bin Khattab melarangnya tidak lain atas dasar pertimbangan maslahat umum. Bukan karena hukumnya haram menurut Beliau.

Pertimbangan lainnya adalah karena Huzaifah ketika itu sedang menjabat sebagai gubernur Madain. Seorang pemimpin, lebih-lebih pemimpin itu seorang sahabat Nabi Saw yang tentu saja segala kata dan tindakannya dapat dijadikan panutan, pastilah akan diikuti masyarakat. Itulah sebabnya, sebelum itu terjadi, Umar memutuskan jalan yang mengarah kesana, dengan menggunakan kaedah *Saddu al-Zari'ah* (Bultaji, n.d).

Itulah sebabnya, ketika itu, Umar sangat tegas dalam memberikan perintah kepada Huzaifah untuk menceraikan wanita Yahudi yang ia nikahi tersebut. Sehingga dalam keterangan lain, isi surat Umar tersebut setelah Huzaifah bertanya apakah wanita itu haram baginya (al-Zuhaili, n.d), antara lain sebagai berikut:

أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا، حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختارون نساء أهل الذمة لجمالهن، وكنَّ بذلك فتنة لنساء المسلمين.

“Aku tegaskan padamu bahwa, jangan letakkan suratku ini sebelum engkau ceraikan wanita itu. Aku khawatir kaum muslimin mengikutimu. Lalu mereka kemudian lebih memilih wanita ahli zimmah (ahli kitab) karena kecantikan mereka. Dengan demikian maka, mereka (wanita ahli kitab itu) berarti menjadi bencana bagi wanita-wanita muslim”.

Simpulnya, larangan pernikahan beda agama, tidaklah berlaku secara mutlak tanpa pengecualian. Alquran sendiri, paling tidak secara makna zahir, mengecualikan wanita ahli kitab dalam persoalan pernikahan beda agama.

Karena itu pula, paling tidak menurut jumbuh ulama di sepanjang masa, berpendapat bahwa, menikahi wanita ahli kitab, yang barang tentu berbeda agama dengan kaum muslimin, hukumnya adalah halal dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditegaskan Alquran sendiri, yaitu mestilah wanita-wanita *muhshanât*. Sehingga pada akhirnya, wanita yang dinikahi dapat memeluk agama Islam, sebagaimana yang terjadi pada wanita ahli kitab yang dinikahi Usman bin Affan.

KESIMPULAN

Artikel sederhana ini telah mendiskusikan tinjauan hukum perkawinan beda agama baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum nasional menggunakan pendekatan komparatif. Dari sisi tinjauan hukum positif telah disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang yang dengan tegas menyebutkan bahwa, “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Sementara dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menekankan pentingnya tujuan dari pernikahan dan perkawinan menurut Islam guna merealisasikan ketentraman dan kasih sayang antara pasangan nikah. Selain itu fatwa MUI juga berlandaskan kepada Q.S. Al-Maidah ayat 5 tentang larangan menikahi perempuan ahlul kitab, serta Q.S. Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan dan keharaman menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.

Bagaimanapun, perkawinan ditujukan untuk membina rumah tangga, membangun kesepahaman, melanjutkan keturunan serta membangun rasa cinta dan kasih sayang dalam hidup berkeluarga. Selayaknya perkawinan dilakukan dalam satu agama dan keyakinan guna memudahkan pencapaian dan tujuan dari perkawinan yang dimaksud, berupa menjaga keutuhan agama serta memelihara dan melanjutkan keturunan (*maqashid hifd al-din* dan *hifd al-nasal*). Dari itu, sikap membolehkan perkawinan beda agama sama sekali tidak berdasar secara hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia, serta bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Tulisan ini berkesimpulan bahwa aturan yang melarang perkawinan beda agama di antara orang-orang di Indonesia haruslah ditegakkan untuk membangun keharmonisan hidup bersama di dalam masyarakat serta menjalankan amanah konstitusi dalam mewujudkan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara yang rukun dan harmonis di antara segenap warganya. Dan pelarangan itu dengan tegas tersebut secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, serta terlarang pula secara tinjauan hukum Islam yang juga merupakan bagian daripada hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi*. Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 46-69.
- Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan. Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM. *Khazanah*. Vol. 6, No. 1, 2013, hlm. 99-117.
- Al-Jashash, Ahmad bin Ali. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar el-Kutub el-Ilmiyyah. Vol. V. t.th.
- Al-Qurthubiy, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Ghad al-Jadid. 2014.
- Al-Razi, Muhammad bin Umar. *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*. Beirut: Dar el-Fikr. Vol. XXIII. 1981.
- Andri Rifai Togatorop. Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan Menurut Undang-undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam. *Journal of Religious and Socio-Cultural*. Vol. 4, No.1, 2023, hlm. 26-36.
- Aulil Amri. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*. Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 48-64.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
- Khairul Hamim (2019), Nikah Beda Agama: Antara Teks dan Konteks. *Al-Ihkam*, hlm. 23-39.
- Muhammad Ilham. Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional. *Taqnin*. Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 43-58.
- Munawar, Ahmad. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al-'Adl*, Vol. 7, No. 13, 2015.
- Nurchahya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*. Vol. XVIII, No. 2, Desember 2018, hlm. 141-156.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyuni, Sri. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. *In*

Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No. 1, 2011.

Abu Zakaria bin Syarf Al-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, 1392 H

Ibnu Katsir al-Dimasqi, *Tafsîr Alqurân al-Azîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2008.

Muhammad Bultaji, *Manhaju Umar bin Khattab dalam penetapan hukum; kajian tuntas terhadap fikih Umar bin Khattab dan ketentuan-ketentuannya*, tt: Dâr al-Fikr al-Arabi.

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Kairo: Dâru al-Fath Li al-I'lâm al-'Arabi, 2003.

Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Quran*, Riyad: Dâr Alam al-Kutub, 2003.

Abdurrahman bin Nasir al-Sa'adi, *Tasîr al-Karîm al-Rahmân Fî Tafsîr Kalâmi al-Mannân*, al-Qashshim: Dâr Ashdak al-Mujtama', tt.

Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth Li Al-Quran al-Karîm*, Kairo: Dâru Nahdhah Mishr, 1997.

Tanpa nama penulis, *Masail al-Imâm Ahmad bin Hanbal Riwayatu Ibni Abi al-Fadhl Shalih*, India: al-Dâr al-Ilmiah, 1988.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuhû*, Damaskus: Dâr al-Fikr, tt.